



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2017 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan pada tanggal 17 Nopember 2016 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa Separangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, 5 bulan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2016 di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor Induk Kependudukan:3402110202940002, tertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor Induk kependudukan : 3506188382950002, tertanggal 26 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan;:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai Orang tua Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 17 Nopember 2016 di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imam Syafi'I, namun pada saat akad nikah berlangsung ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu bernama PENGHULU;
 - bahwa, maskawin Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Separangkat alat sholat dibayar tunai;
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- 2. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai warga dari saksi;
 - bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 17 Nopember 2016 di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Imam Syafi'i, namun pada saat akad nikah berlangsung ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Penghulu bernama PENGHULU;
 - bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang salah satunya adalah saksi;
 - bahwa, maskawin Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Separangkat alat sholat dibayar tunai;
 - bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e [huruf d utk sbm 1974] Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 17 Nopember 2016 di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan, dengan wali nasab bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang bernama PENGHULU;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2016 di Desa Tanjung Buka Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Tanjung Palas Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1439 H oleh kami ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BASARUDIN, S.H.I.
Hakim Anggota II,

ARWIN INDRA KUSUMA, S.H.I., M.H.

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.100.000,00 |
| 4. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.191.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor : Nomor 111/Pdt.P/2017/PA.Tse